### UNIVERSITAS BATANGHARI **FAKULTAS HUKUM**

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Nama

: Amaluddin Harahap

NIM

: 2000874201142

Program Studi / Strata : Ilmu hukum

Bagian Kekhususan

: Hukum Acara

#### JUDUL SKRIPSI:

## PEROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR

Telah disetujui dan telah diuji dan dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan

Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Permbimbing kedua

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian kekhususan Hukum Acara

### UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI FAKULTAS HUKUM

#### HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa

: Amaluddin Harahap

Nomor Induk Mahasiswa

: 2000874201142

Program Studi / Strata

: Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan

: Hukum Acara

#### Judul Skripsi

# PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR

Telah berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2024 Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh:

**Pembimbing Pertama** 

(Nurhayan, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Acara

(Ahmad Zulfkar, S.H., M, H)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

Pembimbing Kedua

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum)

#### UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

#### **FAKULTAS HUKUM**

#### HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Nama Mahasiswa

: Amaluddin Harahap

Nomor Induk Mahasiswa

: 2000874201142

Program Studi/Strata

: Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususab

: Hukum Acara

#### Judul Skripsi

# PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyataakan lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2024 Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

#### TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Ketua	/hong
Syarifa Mahila, S.H.,M.H.	Penguji Utama	fleeou
Nurhasan, S.H.,M.H	Penguji Anggota	Myseur
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	1150

Jambi, 20 Agustus 2024

Ketua Prodi Ilmu Hukann

(Dr. S. Sahabuddin, S.M., M.Hum)

#### Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Amaluddin Harahap

Nomor Induk Mahasiswa

: 2000874201142

Tempat, Tanggal Lahir

: Padang Sidempuan, 11 April 2001

Program studi / Strata

: Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan

: Hukum Acara

Judul Skripsi

: Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana

Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di

Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

#### Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Seluruh Data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang diterapkan.
- 2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas hukum Perguruan Tinggi Lainnya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang undangan yang berlaku

Jambi, 20 Agustus 2024 Mahasiswa yang bersangkutan



(AMALUDDIN HARAHAP)

#### **ABSTRAK**

**Harahap, Amaluddin,** 2024. Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Skripsi Acara. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. (1) Nurhasan, S.H., M.H. (2) Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada kehidupan sehari-hari. Secara umum permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di cyberspace yaitu Penggunaan kartu kredit orang lain, Transaksi perbankan, Pemanfaatan koderahasia (PIN) milik orang lain untuk penarikan uang tunai di ATM, Perikatan atau kontrak elektronik, Penggunaan domain milik orang lain yang melangar hak atas kekayaan intelektual, Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem, Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain, mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (hacking). Bagaimanakah proses penyidikan perkara tindak mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Kendala dalam melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain di kepolisian resor tanjung jabung timur, Upaya mengatasi kendala dalam proses penyidikan perkara tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang baku, logis dan sistematis yaitu penelitian deskriptif analitis suatu penelitian menggambarkan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Sedangkan tipe dan pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris yang di mana pendekatan ini mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara sumber daya manusia, ideologi ekonomi situasi budaya dan hukum. Serta ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terdapat di dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain di kepolisian resor Tanjung Jabung Timur. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling.

Kata Kunci: Proses, Penyidikan, Tindak Pidana, Mengakses, Kepolisian